



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sadarius, tempat tanggal lahir Tapin Bini, 18 Februari 1962, bertempat tinggal di Desa Bintang Mengalih, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Ng tanggal 19 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam registrasi Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Ng telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tapin Bini, pada tanggal 18 Februari 1962 dari perkawinan antara Ardianus Ansang dan Alun dengan diberi nama Sadarius;
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 032/II/1980;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis nama Sadarrius Ansang yang akan diganti/perbaiki menjadi Sadarius, dengan alasan sebagai berikut: karena tidak sesuai dengan nama aslinya;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 032//1980 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, yang semula tertulis/terbaca nama Sadarrius Ansang menjadi Sadarius;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat dalam Register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan kata pada posita angka 2 dan 3 serta petitum angka 2 Pemohon yang semula tertulis "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon" diubah menjadi "Keterangan Pengganti Surat Kelahiran" yang kemudian perubahan tersebut diparaf oleh Pemohon. Untuk selebihnya Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209071802620001 atas nama Sadarius, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 11 November 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keterangan Pengganti Surat Kelahiran No. 032//1980 atas nama Sadarrius Ansang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalteng, pada tanggal 16 Mei 1984, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 25 OCOS 0027917 atas nama Sadarius, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Kapuas, pada tanggal 2 Mei 1984, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 01/CS-IV/1987.- antara Sadarius dengan Seri, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Catatan Sipil Kecamatan Lamandau Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 11 April 1987, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6209070801070001 atas nama Kepala Keluarga Sadarius, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 10 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Muliadi dan Saksi Siswanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran No. 032/II/1980 atas nama Sadarius Ansang, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalteng, pada tanggal 16 Mei 1984, yang akan diganti menjadi Sadarius, dengan alasan karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Sadarius, tempat tanggal lahir Tapin Bini, 18 Februari 1962, bertempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Mengalih, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-1 dan P-5);

- Bahwa Pemohon telah memiliki Keterangan Pengganti Surat Kelahiran No. 032/II/1980 atas nama Sadarius Ansang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalteng, pada tanggal 16 Mei 1984 (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon yang sebelumnya tercantum dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran atau yang dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Kelahiran, dengan alasan karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama aslinya;
- Bahwa untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bintang Mengalih, RT. 002, RW. 000, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengganti/mengubah nama Pemohon dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran No. 032/II/1980 atas nama Sadarrius Ansang, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalteng, pada tanggal 16 Mei 1984, yang akan diganti menjadi Sadarius, dengan alasan karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama aslinya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah Sadarius;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan diketahui bahwa alasan nama Pemohon yang tercantum di Keterangan Pengganti Surat Kelahiran yang semula tercantum Sadarius Ansang ingin diganti/diubah menjadi Sadarius, dengan alasan karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dahulu yang mengurus untuk pembuatan Keterangan Pengganti Surat Kelahiran adalah Kakek dan Paman Pemohon pada saat Pemohon duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Pencantuman nama Ansang dikarenakan nama Ayah Pemohon adalah Ansang. Untuk saat ini Pemohon memerlukan dokumen Akte Kelahiran dengan nama sesuai yang benar dan tercantum dengan dokumen Pemohon lainnya untuk keperluan persiapan berkas pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dan dikarenakan tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut, maka tidak masalah jika dilakukan pergantian/perubahan nama Pemohon agar tidak mempersulit Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian maka perbaikan nama pada Keterangan Pengganti Surat Kelahiran atau yang dapat dipersamakan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercantum Sadarius Ansang diizinkan untuk diganti/diubah menjadi Sadarius;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon pada Keterangan Pengganti Surat Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Keterangan Pengganti Surat Kelahiran No. 032/II/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalteng, pada tanggal 16 Mei 1984, dari yang semula tertulis atas nama Sadarius Ansang diganti/diubah menjadi Sadarius;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Edi Zarqoni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Edi Zarqoni, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).